



PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN




1.

Pemohon Informasi Publik mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui website ppid.badungkab.go.id atau petugas di ruang Layanan Informasi Publik

Pengajuan keberatan dilakukan dengan mengisi formulir keberatan informasi dan memenuhi persyaratan (salinan KTP/ surat kuasa/ bukti pengesahan badan hukum). Pemohon menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari Petugas Layanan Informasi

2.



30
HARI

Pemohon menerima tanggapan dari Atasan PPID paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis

3.



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA


Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Bali, paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan dari atasan PPID

Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.

Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.



Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.